#### BAB I

#### PENDAHULUAN

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah mahluk Allah yang lain.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Adakalanya dalam kehidupan berumah tangga tidak semulus yang diharapkan. Pernyataan dua pribadi yang berbeda seringkali menimbulkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan sehingga menimbulkan perceraian. Sebab-sebab putusnya suatu perkawinan di dalam Pasal 38 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UUP) jo. Pasal 113 Buku I Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KIII) adalah

## 2. Perceraian

## 3. Keputusan pengadilan

Mengenai perceraian, sebenarnya di Indonesia sudah ada upaya-upaya yang membatasi pasangan suami istri agar tidak jadi bercerai, salah satunya adalah dengan alasan-alasan yang harus di kukuhkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan oleh Pengadilan Negeri bagi yang beragama non islam (Pasal 115 KHI).

Perceraian dengan berbagai alasan apabila ditinjau dari segi hukum berakibat pada:

- 1. Diri pribadi suami istri
- 2. Harta kekayaan

#### 3. Anak

Pengasuhan anak apabila perkawinan putus karena perceraian, di dalam Pasal 105 a KHI yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kenyataanya putusan pengadilan tentang hak pengasuhan anak bisa diberikan kepada suami atau bapaknya (contohnya dalam kasus perceraian Aji Masaid dengan Reza Artamevia yang hak asuh kedua anak mereka diberikan kepada bapak atau Aji Masaid). <sup>1</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut, "Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan hak pengasuhan anak setelah perceraian kepada ayah".

I Table 3 Nove America Conduction and Street to the Conduction of the Conduction of

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

#### 1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menempatkan hak pengasuhan anak karena perceraian kepada Ayah di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### 2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Di dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Di dalam penelitian kepustakaan ini akan diperoleh data sekunder. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah yang berkaitan denga masalah yang diteliti. Dari data sekunder ini digunakan tiga bahan hukum, yaitu:

#### a. Bahan hukum primer, yang terdiri:

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- 4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 5) Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- 6) Putusan Hakim Nomor 502/Pdt.G/2003/PA.BTL dan Nomor 213/Pdt.G/2005/PA.YK, Tentang Putusan Hak Pengasuhan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri:
  - 1) Buku-buku mengenai hukum perkawinan;
  - 2) Buku-buku mengenai Fiqih Islam Tentang Perkawinan.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Arab.

# 2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang meliputi:

- a. Lokasi penelitan: Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.
- b. Narasumber
  - 1) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bantul;
  - 2) Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.
- c. Alat pengumpul data

Di dalam penelitian ini, data yang diperoleh menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman terstuktur, yakni pedoman tersebut disusun secara rinci agar

digunakan dalam melakukan wawancara untuk menggali pendapat dari beberapa responden, sehingga diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

#### 3. Teknik analisis data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya, dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh responden, kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Deskriptif kualitatif adalah analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak pengasuhan anak karena perceraian.

# 4. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Merupakan Bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II Menguraikan mengenai pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, pelaksanaan perkawinan serta akibat dari adanya perkawinan.
- Bab III Menguraikan mengenai pengertian Perceraian , Sebab-sebab

Bab IV Menguraikan kasus Posisi di Pengadilan Agama Bantul, Kasus Posisi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan mengenai dasar pertimbangan hakim menempatkan hak pengasuhan anak karena perceraian kepada Ayah di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul dan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

15 1 X7 2 0